



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 109/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT
KABUPATEN BANGLI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penyempurnaan terhadap hasil analisis kegandaan Daftar Pemilih Tetap ditingkat Kabupaten Bangli, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 7 September 2018 Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 138/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapt Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Kabupaten Bangli dengan jumlah 186.674 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sejumlah 93.983 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 92.691 (sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) pemilih, tersebar di 4 (empat) kecamatan.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten
Bangli Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-
076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 109/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN
BANGLI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
1	BANGLI	9	182	19.881	20.224	40.105	
2	KINTAMANI	48	359	39.535	38.052	77.587	
3	SUSUT	9	158	18.544	18.583	37.127	
4	TEMBUKU	6	144	16.023	15.832	31.855	
TOTAL		72	843	93.983	92.691	186.674	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,


I Made Idep Sukadana

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli,

ttd.

I Dewa Agung Gede Lidartawan